

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENERAPAN PRINSIP *EX GRATIA* TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI
PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING DI NEGARA PENERIMA**

**(Studi Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta pasca Peristiwa
G30S-PKI)**



Disusun oleh :

JOVITA AGUSTIEN SAIJA

NPM : 10 05 10394

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2014

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN PRINSIP *EX GRATIA* TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI
PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING DI NEGARA PENERIMA**

**(Studi Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta pasca Peristiwa
G30S-PKI)**



Disusun oleh :

JOVITA AGUSTIEN SAIJA

NPM : 10 05 10394


Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Telah disetujui

Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 27 Februari 2014

Dosen Pembimbing,



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

HALAMAN PENGESAHAN

PENERAPAN PRINSIP *EX GRATIA* TERHADAP KERUGIAN YANG DIALAMI PERWAKILAN DIPLOMATIK ASING DI NEGARA PENERIMA

(Studi Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta pasca Peristiwa
G30S-PKI)

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Maret 2014

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jalan Mrican Baru No. 28, Yogyakarta.


Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

Sekretaris : H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

Anggota : B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan



Mengesahkan -

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M.

MOTTO

So, I tell you, whatever you ask for in prayer,
believe, that you have received it, and it will be yours. - **Mark 11 : 2**

~~~

Happiness will come to you when it comes from you.  
Success will be yours  
when you choose to take responsibility for making it so.

~~~

The greatest mistake you can make in life is to be continually fearing
you will make one. – **Elbert Hubbard**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus, Allah Maha Pengasih dan Penyayang, karena atas kasih karunia, berkat penyertaan, serta pengampunan-Nya, penulis bisa menjalani hidup dengan tidak kurang satu apapun.
2. Ayahanda Frederik Willem Saija dan Ibunda Judith Agnes Tuanakotta tersayang, yang karena cinta, doa, perhatian dan kasih sayangnya yang tulus dalam berbagai cara, sehingga menjadi salah satu alasan penulis termotivasi untuk menyelesaikan studi dan penulisan hukum/skripsi ini dengan baik. Walaupun sempat mengecewakan, biarlah penulisan hukum ini menjadi salah satu karya penulis sebagai tanda maaf, sayang, dan hormat penulis kepada papa dan mama. I love you both, and may God always be with you.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Nya dan kasih setia-Nya kepada penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul : **Penerapan Prinsip *Ex Gratia* Terhadap Kerugian Yang Dialami Perwakilan Diplomatik Asing di Negara Penerima (Studi Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta Pasca Peristiwa G30S-PKI)** dengan baik.

Penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, nasihat, dan doanya selama penulis mengerjakan penulisan hukum/skripsi ini, sehingga penulis merasa termotivasi untuk dapat menulis dan meneliti dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dosen pembimbing penulis dan dosen pengampu mata kuliah Hukum Diplomatik dan Konsuler yang telah mengajarkan penulis tentang menariknya diplomatik, serta dengan teliti dan penuh kesabaran membimbing penulis dari awal penulis berkonsultasi tentang tema skripsi sampai selesainya penulisan hukum/skripsi ini;
2. Bapak F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu kelancaran proses Penelitian dalam Penulisan Hukum ini;

3. Bapak H. Untung Setyardi, S.H. M.Hum., sebagai salah satu dosen penulis, yang sempat membantu penulis pada awal pembuatan skripsi ini untuk mencerahkan pikiran penulis tentang materi apa yang seharusnya ditulis;
4. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik penulis yang sangat membantu memberikan saran tentang kuliah penulis;
5. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendukung penulis selama kuliah;
6. Bapak Gudadi B. Sasongko, Kepala Sub Direktorat Ekubang II Direktorat Jenderal Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, atas waktu yang telah disediakan untuk memberikan informasi kepada penulis;
7. Bapak-bapak perwakilan dari Direktorat Hukum, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang karena kebijakan yang ada tidak dapat disebutkan namanya, atas kesediaan waktunya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan penulis;
8. Bapak Agus Amiruddin, Kasubbag Kepegawaian Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, atas keramahan dan bantuannya dalam bagian administrasi selama penulis melakukan penelitian di Kemenlu;
9. Bapak Zainal Idris Yunus, Plt Kabag Umum Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, atas saran dan informasi yang diberikan kepada penulis;

10. Kakak dan adik-adik penulis, Stephanie Cindya Saiya, Selly Saiya, Felicia Miranda Saiya, dan Erik Samuel Meli Saiya, yang telah menemani dan menghibur penulis selama ini, I love you;
11. Saudara/i penulis yang juga menuntut ilmu baik di kota istimewa Yogyakarta maupun di kota lain, kak Avin Saiya, Varian Saiya, Sandra Saiya, kak Christofel Latupeirissa, Lady Akihary, Johan Tuanakotta, Selly Tuanakotta, dan Evan Tuanakotta;
12. Keluarga besar penulis yang selalu mendukung melalui berbagai cara;
13. Teman-teman dekat penulis, Renni Sartika yang paling perhatian dan penuh kasih sayang, Anin Pawestri yang paling santai, suka sekali gosip, dan jago gombal, Falen Sitanggung yang paling seru diajak jalan, manja, dan baik hatinya, Ayu Sirait yang paling baik, dewasa, tapi juga cuek, Keren Sengke yang jago soal curhat dan dicurhati, dan selalu mengingatkan penulis untuk mengerjakan skripsi, opung Ruth C. Simanjuntak yang cerewet tapi asik banget diajak nongkrong, main, dan cerita, serta teman penulis yang berada di Jakarta, Greyzillia, Debora, Anggi, dan Nisa;
14. Teman-teman sepelayanan penulis di Tim Multimedia GKI Gejayan, Mada, Risma, kak Yuni, kak Ros, mami Rini, kak Semmy, kak Obed, kak Jhe, kak Stiv, kak Angga, bang Leo, bang Rido, mas Ajun, Samuel, dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan, walaupun sebagian besar tidak tahu penulis sedang mengerjakan skripsi, tetapi melalui kebersamaan, bantuan, dan kerjasamanya selama ini, menjadi semangat dan hiburan tersendiri bagi penulis;

15. Teman-teman sepelayanan penulis di Komisi Pemuda GKI Gejayan, Ade, Juan, kak Lola, kak Joan, kak Rina, kak Ira, kak Fannia dan lainnya, terima kasih atas semua dukungan dalam hal apapun dan kegembiraan yang ada;
16. Teman-teman KKN 64 Panggang, Gunung Kidul, kelompok 41, Belimbingers, Deo, Elise, Nico, Togi, Igna, Verdi, dan Irvin yang sempat berbagi cerita, canda, tawa, sedih, susah dan belajar bersama-sama. I hope I'll meet you guys again very soon.
17. Segenap Karyawan dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menerima penulis selama pengerjaan skripsi ini;
18. Serta teman-teman kuliah penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih untuk bantuan serta dukungan yang diberikan.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis akan dengan sangat terbuka menerima kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum ini.

Yogyakarta, 20 Mei 2014

Jovita Agustien Saija

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 20 Mei 2014


Yang menyatakan,

Jovita Agustien Saija

DAFTAR ISI


Judul.....	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Motto.....	iv
Halaman Persembahan.....	v
Kata Pengantar	vi
Pernyataan Keaslian.....	x
Daftar Isi	xi
Daftar Lampiran.....	xiii
Abstract.....	xiv
BAB I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	9
F. Batasan Konsep	11
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II Pembahasan	17
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Diplomatik.....	17
1. Sejarah dan Perkembangan Hukum Diplomatik.....	17
2. Klasifikasi Perwakilan Diplomatik Asing	21
3. Hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik Asing di Negara Penerima.....	27
B. Kasus Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC di Jakarta Pasca Peristiwa G30S-PKI.....	34
1. Peristiwa G30S-PKI.....	34
2. Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC.....	38

C. Penerapan Prinsip <i>Ex Gratia</i> Oleh Pemerintah RI Terhadap Perusakan Gedung Kedutaan Besar RRC	44
1. Prinsip <i>Ex Gratia</i>	44
2. Penerapan Prinsip <i>Ex Gratia</i> Oleh Pemerintah RI	45
BAB III Penutup	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
Daftar Pustaka	52
Lampiran-lampiran	



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Konvensi Wina 1961 Tentang Hubungan Diplomatik
- Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian Oleh Direktorat Hukum, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri.
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian Oleh Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri.



ABSTRACT

This thesis entitled Implementation of *Ex Gratia* Principle towards Disadvantage Experienced by Foreign Diplomatic Representative in Receiving State (Case Study of People's Republic of China Embassy Premises Defacement in Jakarta, pasca-G30S-PKI Incident). The aims of this research was to find out how far the responsibility be given by Indonesian government based on *Ex Gratia* principle towards damage faced by China Embassy Premises in Jakarta, after the broken off of diplomatic relations between them pasca-G30S-PKI incident. Research method used normative law research which is a research focused on positive law norms.

The result of this research showed that Indonesia as the Receiving State has to take responsibility over protection of each foreign representative who've been placed in Indonesia, particularly related to China Embassy Premises that was damaged by Indonesian people pasca-G30S-PKI incident. In accordance of *Ex Gratia* principle which determined in Vienna Convention 1961 concerning damage or disadvantage experienced by foreign representative in Receiving State, Indonesia should give compensation over damage experienced by China Embassy Premises in that time. Basically, Indonesia as the Receiving State was never admit had been did any mistake towards China Embassy Premises defacement because assess that there was China's intervention on G30S-PKI incident. While China itself was also never admit that their side had been supplying weapon related to G30S-PKI incident. The conclusion that could be drawn in this research was the implementation of *Ex Gratia* principle by Indonesia towards People's Republic of China Embassy Premises in Jakarta was never exists until nowadays, however the diplomatic relationship between them had been reopen.

Keywords: Diplomatic Missions, Responsibility, Protections, Receiving State, Ex Gratia, G30S-PKI.